



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heder Notanubun Alias Heder;**
Tempat lahir : Tual;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Koperasi Rahan Fatnim, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Heder Notanubun Alias Heder ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Matdoan, S.H., Joseph Welerubun, S.H., M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Bakri Rettob, S.H., Muhamad Hasbullah Roroa, S.H., M.H., Hendrikus Welliken, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM MHR & PARTNERS, beralamat di Jalan Baldu Wahadad, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 29/SKK.PID/MHR.LF/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 2/HK.KK/2024/PN Tual tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa HEDER NOTANUBUN Alias HEDER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa HEDER NOTANUBUN Alias HEDER *selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
 - 2) 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;
 - 4) 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 082211045803; nomor Imei 1- 860625069273590 Imei 2- 860625069273582

Dipergunakan untuk perkara BRAMPI AFDAN.

7) 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1- 359408086804996;

8) 1 (satu) unit yamaha jenis mio soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059.

Dirampas untuk negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heder Notanubun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan pertama jaksa Penuntut umum yakni melanggar 114 Ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan ketiga.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Satu unit Yamaha jenis mio soul 150 cc GT warna silver warna biru Nomor rangka MH 31 KP 0006489059 dikembalikan kepada Terdakwa Heder Notanubun.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keadilan dari Majelis Hakim karena Terdakwa merasa dirinya telah dijebak dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa HEDER NOTANUBUN Alias HEDER bersama dengan BRAMPI AFDAN Alias ERIK (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kompleks Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*Secara bersama-sama turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 22.30 WIT terdakwa bertemu dengan BRAMPI AFDAN di sebuah rumah yang berada di Kompleks Perumahan BTN Koperasi Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Dalam pertemuan tersebut BRAMPI AFDAN mengatakan kepada terdakwa “Heder, ada perempuan yang kasi beta uang Rp. 250.000,- untuk baku tambah beli sabu-sabu, jadi ko tambah beta uang Rp.50.000,- untuk beli sabu-sabu”, Terdakwa menjawab “ia, sebentar baru beta kasi”. Selanjutnya terdakwa dan BRAMPI AFDAN pergi menuju ke Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk menemui sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO). Dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000 milik sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) dari BRAMPI AFDAN.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Kompleks Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi. Sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan sdr. ALEX RENWARIN (DPO) dan dalam

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan harga sebesar Rp.200.000. Setelah membeli shabu tersebut kemudian terdakwa kembali menuju Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Setibanya terdakwa disana, kemudian terdakwa mengajak BRAMPI AFDAN untuk mengambil bong yang terdakwa simpan di hutan belakang Kompleks Perumahan BTN Koperasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIT setelah mengambil bong tersebut kemudian terdakwa dan BRAMPI AFDAN serta sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) dan satu orang temannya pergi menuju ke kos-kosan yang berada di seberang jalan STIA Langgur yang beralamat di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sekira pukul 01.00 WIT sesampainya di kos-kosan tersebut kemudian terdakwa langsung memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menghubungkannya ke pipet plastik yang ada di Bong dan Terdakwa menyalakan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut lalu pipet kaca dan bong tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) untuk dihisap.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 WIT Saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan Saksi ZULFIKAR OHOIRAT serta beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BRAMPI AFDAN dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan sisa kristal bening; 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil; satu buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol; 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm; 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau milik terdakwa. Sementara pada BRAMPI AFDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 0922 1104 5803

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual Tanggal 11 Oktober diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening memiliki berat sebesar 0,10 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening memiliki berat sebesar 1,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HEDER NOTANUBUN Alias HEDER bersama dengan BRAMPI AFDAN Alias ERIK (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman."*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIT Saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan Saksi ZULFIKAR OHOIRAT yang masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adalah penyalahgunaan narkotika di sebuah kos-kosan yang berada di seberang jalan STIA Langgur Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan Saksi ZULFIKAR OHOIRAT serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 01.35 WIT Saksi

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS KADMAERUBUN dan Saksi ZULFIKAR OHOIRAT melihat terdakwa dan BRAMPI AFDAN serta dua orang perempuan sedang duduk dibawah tangga kosan.

- Bahwa selanjutnya Saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan Saksi ZULFIKAR OHOIRAT mengampiri terdakwa dan BRAMPI AFDAN dan melakukan penangkapan, sementara dua orang perempuan yang lain berhasil melarikan diri . Dalam penangkapan terdakwa dan BRAMPI AFDAN tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan sisa kristal bening; 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil; satu buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol; 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm; 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau milik terdakwa. Sementara pada BRAMPI AFDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 0922 1104 5803
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual Tanggal 11 Oktober diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening memiliki berat sebesar 0,10 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening memiliki berat sebesar 1,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai; dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HEDER NOTANUBUN Alias HEDER bersama dengan BRAMPI AFDAN Alias ERIK (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Secara bersama-sama turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 22.30 WIT terdakwa bertemu dengan BRAMPI AFDAN di sebuah rumah yang berada di Kompleks Perumahan BTN Koperasi Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Dalam pertemuan tersebut BRAMPI AFDAN mengatakan kepada terdakwa "Heder, ada perempuan yang kasi beta uang Rp. 250.000,- untuk baku tambah beli sabu-sabu, jadi ko tambah beta uang Rp.50.000,- untuk beli sabu-sabu", Terdakwa menjawab "ia, sebentar baru beta kasi". Selanjutnya terdakwa dan BRAMPI AFDAN pergi menuju ke Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk menemui sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO). Dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000 milik sdri. YANA (DPO) dari BRAMPI AFDAN.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Kompleks Fidabot Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul GT 115 cc warna silver hologram felak warna biru nomor rangka: MH31KP00C0J648059 tanpa nomor polisi. Sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan sdr. ALEX RENWARIN (DPO) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dengan harga sebesar Rp.200.000. Setelah membeli shabu tersebut kemudian terdakwa kembali menuju Perumahan Anugerah Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Setibanya terdakwa disana, kemudian terdakwa mengajak BRAMPI AFDAN untuk mengambil bong yang terdakwa simpan di hutan belakang Kompleks Perumahan BTN Koperasi.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIT setelah mengambil bong tersebut kemudian terdakwa dan BRAMPI AFDAN serta sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) dan satu orang temannya pergi menuju ke kos-kosan yang berada di seberang jalan STIA Langgur yang beralamat di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sekira pukul 01.00 WIT sesampainya di kos-kosan tersebut kemudian terdakwa langsung memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menghubungkannya ke pipet plastik yang ada di Bong dan Terdakwa menyalakan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut lalu pipet kaca dan bong tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. YANA YAMLEAN Alias YOPEX (DPO) untuk dihisap.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 WIT Saksi YAKOBUS KADMAERUBUN dan Saksi ZULFIKAR OHOIRAT serta beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BRAMPI AFDAN dan dalam penangkapan tersebut ditemuka barang bukti berupa; 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan sisa kristal bening; 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil; satu buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol; 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm; 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau milik terdakwa. Sementara pada BRAMPI AFDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan sim card telkomsel nomor seri: 6210 0511 7204 580300 nomor telpon: 0922 1104 5803
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual Tanggal 11 Oktober diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening memiliki berat sebesar 0,10 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening memiliki berat sebesar 1,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram; 1 (satu) sachet

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bekas pakai; dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-8/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober pasien a.n HEDER NOTANUBUN diperoleh hasil bahwa urine pasien positif mengandung **Amfetamine** hal ini dikarenakan tiga hari sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat mengonsumsi shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Heder Notanubun Alias Heder untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul atas nama Terdakwa Heder Notanubun Alias Heder tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yakobus D, Kadmaerubun, Alias Jeck**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penjualan Narkotika Jenis sabu sabu yang di lakukan oleh saudara Terdakwa Heder Notanubun dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
 - Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT;
 - Bahwa lokasi kejadian bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi dari satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara, bahwa dari hasil penyelidikan kami ada 2 Nama yang biasanya menjual belikan Narkoba jenis Sabu sabu, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara Terdakwa sedang melakukan TranSaksi Narkotika di seputaran Kampus STIA Langgur, kemudian tim kami yang berjumlah 6 (enam) orang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk melakukan patrol dan setelah kami berpatroli kami menemukan saudara Terdakwa sedang duduk duduk di tangga kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur bersama Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan beberapa orang yang Saksi dan rekan tidak kenal, kemudian kami berhenti dan Saksi langsung turun dari mobil serta diikuti oleh Saksi Zulfikar Ohoirat dan langsung mendekati saudara Terdakwa dan kami memperkenalkan identitas, saat Saksi memperkenalkan diri Terdakwa kaget sehingga barang bukti semuanya berserakan dan jatuh dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan disitu yang langsung melarikan diri, dan juga ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada saat itu, karena Saksi memang sudah diberitahu wajah dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Brampi Afdan Alias Erik yang duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang kami lakukan adalah hanya kepada saudara Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, sedangkan yang lain setelah Saksi melakukan penangkapan semuanya langsung kabur lari;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saudara Terdakwa membuat perlawanan dengan alasan bahwa Terdakwa tinggal disini di kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik diinterogasi saat sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan tiba di kos-kosan itu, Saksi melihat dibawah tangga kos-kosan itu ada Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, lalu melihat ke bawah kaki kedua orang itu dan menemukan barang bukti terkait narkoba tepat dibawah kedua orang itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* dalam perkara ini, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa digeledah di kantor polisi;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening itu kosong dan ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca itu yang menunjukkan adan narkoba jenis sabu-sabu didalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di sekitar tempat kejadian, jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk dibawah tangga;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, barang bukti tidak kami temukan di anggota badan Terdakwa, Saksi melihat dibawah tangga kos-kosan itu ada Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, lalu melihat ke bawah kaki kedua orang itu dan menemukan barang bukti terkait narkoba tepat dibawah kedua orang itu barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dibawah tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat itu kami hanya fokus kepada Terdakwa dan tidak terlalu memperhatikan orang disekitarnya;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang berserakah di lantai;
- Bahwa sudah Saksi jelaskan kalau yang Saksi fokus hanya Terdakwa saja dan tidak terlalu memperhatikan orang yang berada saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari masarakat kalau sering melakukan tranSaksi narkoba adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target, karena Saksi juga diperintahkan untuk menangkap Terdakwa itu artinya sudah dalam pantauan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui di hadapan Saksi kalau barang itu miliknya, tapi Saksi yakin kalau barang itu milik saudara Terdakwa Heder Notanubun, karena barang tersebut berserakan dibawah tempat duduk saudara Terdakwa Heder Notanubun dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa serbuk narkoba jenis sabu-sabu itu ditemukan didalam pipet kaca;
- Bahwa saat Saksi dan tim tiba di tempat kejadian, memang tidak ada tranSaksi disitu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:4556/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 terkait barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram diberi nomor barang bukti 8491/2023/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai nomor barang bukti 8492/2023/NNF, 1 (satu) set alat hisap/bong diberi nomor barang bukti 8493/2023/NNF, 1 (satu) buah jarum diberi nomor barang bukti 8494/2023/NNF, 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 8495/2023/NNF. Barang bukti tersebut milik tersangka HEDER NOTANUBUN Alias HEDER dan BRAMPI AFDAN Alias ERIK, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt Eka Agustiani, S.Si. para Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, dalam Berkas Perkara Penyidik;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4558/FKF/X/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *whatsapp* (sebagaimana dalam Daftar Examination Report), sedangkan pada 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Oktober 2023 oleh Kantor Pegadaian Cabang Tual terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
 - 1 (satu) pipa kaca bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
- Bahwa Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor:R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023 terhadap tersangka HEDER NOTANUBUN;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:BA/SKET-08/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 terhadap seseorang bernama HEDER NOTANUBUN;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat didalam pipet kaca tersebut masih ada serbuk tapi isinya sekitar setengah saja, dan itu hanya sisa;
- Bahwa sabu-sabu sisa dipakai itu berada dalam pipet kaca, plastik bening dan alat hisap (Bong), setelah diambil untuk diperiksa di laboratorium di Polda Makassar;
- Bahwa setelah di Polres, Saksi dan tim ada tanyakan lagi, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu milik Terdakwa dan dibeli di Fidabot seharga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu itu uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau memakai sabu-sabu tersebut bersama Saksi Brampi Afdan Alias Brampi;
- Bahwa saat Saksi dan tim tanyakan ke Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah memakai sabu-sabu pada malam itu, tetapi Terdakwa hanya membakar

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Brampi Afdan Alias Brampi pada malam itu. Setelah Saksi dan tim tanya-tanya Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Brampi, kemudian keduanya diserahkan ke Penyidik;

- Bahwa ada satu orang yang tinggal di kos-kosan tersebut yang jadi Saksi untuk melihat barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menolaknya dan memberikan pendapat pada saat dibawa dengan mobil, Terdakwa disiksa dalam mobil untuk mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

2. **Zulfikar Ohoirat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya peristiwa tertangkap tangan seseorang menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT;
- Bahwa lokasi kejadiannya di kos-kosan depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapat perintah dari atasannya di Polres Maluku Tenggara untuk melakukan patroli karena ada Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan Narkoba jenis sabu-sabu, dan dari hasil penyelidikan Saksi dan rekan langsung melakukan pemantauan di beberapa titik kemudian setelah Saksi dan rekan melewati Kampus STIA Langgur, Saksi dan rekan melihat saudara Terdakwa sedang duduk duduk di kos-kosan yang berada di depan Kampus STIA Langgur, kemudian Saksi dan rekan berhenti dan memantau pergerakan saudara Terdakwa, kemudian Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck yang kebetulan senior di Tim kami, turun dari mobil langsung menuju tempat dimana saudara Terdakwa berada dan Saksi mengikuti Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck dari belakang, lalu langsung mendekati saudara Terdakwa dan kami memperkenalkan diri dengan Saksi memperlihatkan surat tugas, saat Saksi memperkenalkan diri Terdakwa kaget sehingga barang bukti semuanya berserakan dan jatuh dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada saat itu, karena Saksi memang sudah diberitahu wajah dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mengikuti Saksi Jeck dari belakang untuk melindunginya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa karena saat itu Saksi memperhatikan keadaan di seputar berdirinya orang-orang yang juga berada di samping Terdakwa ada Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa yang melakukan pemantauan pada malam itu terdiri dari 4 (empat) orang, termasuk Saksi dan Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck, namun yang turun ke kos-kosan itu hanya Saksi dan Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck;
- Saksi dan Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck tiba di kos-kosan dan melihat Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik disitu, dan juga melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang posisinya dekat dengan Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck yang maju lebih dulu memperkenalkan diri, kemudian Saksi mengikuti sambil menunjukan surat perintah tugas. Lalu Terdakwa sempat melakukan perlawanan seakan-akan mau menghindar, dan saat itu kedua orang perempuan itu langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tergeletak di lantai dibawah kaki Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Barang bukti tersebut antara lain alat hisap (Bong), pipet kaca, korek gas, jarum, plastik bening;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic di tempat kejadian, yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat memegang barang bukti pipet kaca pada saat itu, dan Saksi melihat ada serbuk seperti serbuk bedak didalam pipet tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut tercecer di lantai di bawah kaki Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa Saksi dan tim memang fokus memantau didepan kampus STIA Langgur, tapi Saksi dan senior dapat melihat ada beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan yang letaknya didepan kampus. Ketika Saksi dan senior Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck mendekat ke kos-kosan, Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik masih dalam posisi duduk;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck sudah dekat dengan Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, mereka berdua kaget. Tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik ada memegang barang bukti;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada memukul Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa penerangan di kos-kosan itu agak samar-samar;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di tempat kejadian, Saksi sudah tahu ada sabu-sabu didalam barang bukti pipet kaca, dalam kondisi sebagian sudah mau mencair, dan sebagian seperti sudah terpakai. Sabu-sabu yang sudah dibakar itu, sebagian sudah mencair, tapi saat itu masih ada sebagian bubuk, yang terlihat seperti gula;
- Bahwa memang kondisi penerangan di kos-kosan itu lampunya remang-remang, tetapi Saksi masih bisa melihat serbuk sabu-sabu itu karena ada menggunakan senter;
- Bahwa Saksi sempat melihat satu orang perempuan melarikan diri dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi ada memegang pipet kaca saat di tempat kejadian, dan Saksi melihat ada serbuk-serbuk didalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berfokus kepada Saksi Jeck yang sedang menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan patroli, Saksi bersama 4 orang lagi, tapi yang lain semua masih berada didalam mobil saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu target juga untuk polres Maluku Tenggara;
- Bahwa sudah Saksi jelaskan kalau yang Saksi fokus hanya Terdakwa saja dan tidak terlalu memperhatikan orang yang berada saat itu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa senjata pistol;
- Bahwa pada saat itu barang yang Saksi dan rekan sita itu berupa: 1 (Satu) Buah Sedotan kaca bening, 1 (Satu) Sachet plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca kecil botol plastic. Terdapat juga dua buah sedotan plastik, 1 (satu) Buah handphone, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) Unit sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan kepada Terdakwa, apakah barang tersebut berada di seputar anggota badannya atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat barang bukti tersebut berserakah dilantai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi semuanya tidak benar;

3. **Fransiskus Jos Roinwawan Alias Frans**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lupa kejadiannya tanggal dan hari, dan hanya mengingat tahun 2023, sekitar pukul 1 malam di kos-kosan tempat Saksi jaga yang terletak di depan kampus STIA Langgur;
- Bahwa Saksi adalah karyawan pada tempat kos kosan tersebut yang bertugas sebagai menjaga tempat kos kos tersebut;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penangkapan kepada saudara Tedakwa Heder Notanubun dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, Saksi saat itu baru bangun dari tidur, dan Saksi mendengar ribut ribut di lantai bawah, Saksi langsung turun dan melihat ada anggota polisi yang menangkap 2 orang pria yang juga Saksi tidak kenal;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di lantai bawah, Saksi langsung dipanggil oleh seorang anggota Kepolisian dan memperkenalkan diri sebagai seorang anggota polisi yang sedang menangkap seseorang dengan memperlihatkan kertas berupa surat tugas kepada Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi diperlihatkan kertas dan juga memperlihatkan Handphone;
 - Bahwa pada saat itu dari kepolisian atau intel saat itu tidak menjelaskan secara rinci apa yang sedang terjadi di Kos-kosan itu. Intel polisi itu mendatangi Saksi dan Saksi diperlihatkan plastik bening kecil. Kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) sachet plastik bening, sepotong selang, pipet, dan alat hisap atau bong, saat Saksi diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saudara Brampi Afdan sedang berdiri di samping motor yang kebetulan lagi parkir di dekat lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh intel dan memperlihatkan barang bukti ke Saksi dan saudara intel polisi juga mengatakan bersiap untuk jadi Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa sekitar jam 1 tengah malam Saksi bangun dari tidur dan mendengar ribut ribut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi turun dan langsung menuju pos dan berdiri didepan pos kos-kosan;
 - Bahwa pada saat itu hanya di perlihatkan bungkus kertas itu saja dan beberapa sat kemudian diperlihatkan handphone;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berada di atas tanah saat di perlihatkan;
 - Bahwa pada saat itu Saudara Intel menggunakan lampu center di Handphone untuk melihat barang bukti tersebut;
 - Bahwa saat itu tidak terlalu banyak orang dari masyarakat cuma anggota polisi saja yang banyak;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan anggota Polisi yang terlihat sekitar 5 sampai dengan 6 orang berada di lokasi kejadian itu;
 - Bahwa kondisi penerangan di kos-kosan pada malam itu agak gelap;
 - Bahwa Polisi menangkap Terdakwa dan temannya itu dibawah tangga kos-kosan yang letaknya diluar kos;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya tidak benar;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Brampi Afdan Alias Erik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kejadian Saksi dan Terdakwa Heder Notanubun Alias Heder ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur di Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi ditelepon nomor baru yang Saksi tidak kenal. Lalu suara ditelepon suara seorang perempuan yang menanyakan kepada Saksi tempat membeli sabu-sabu dan meminta Saksi untuk mengantarkan dia pulang ke kos-kosan. Selanjutnya Saksi meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi pergi menemui perempuan itu dan mengantarkan perempuan itu ke kos-kosan. Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Hotel Anugerah dan bertemu perempuan yang menelepon Saksi tersebut di depan Hotel Anugerah dan perempuan tersebut bersama dengan temannya. Saksi dan Terdakwa pergi mengantarkan kedua perempuan itu ke kos-kosan di depan kampus STIA Langgur. Dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa singgah beli rokok di Watdek, namun kedua perempuan sudah duluan ke kos-kosannya dan kami menyusul ke kos-kosan perempuan itu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya singgah untuk membeli rokok, dan bukan untuk mengambil bong atau alat hisap seperti yang diterangkan dalam berkas perkara Penyidik. Semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi dan tersangka dalam berkas perkara Penyidik, semuanya salah. Saksi menolak berita acara pemeriksaan Saksi sebagai tersangka tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak membuat berita acara penolakan terhadap keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sebagai Saksi dan tersangka;
 - Bahwa saat Saksi dan Terdakwa tiba di kos-kosan, kedua orang perempuan itu sudah memakai narkoba disitu. Saksi dan Terdakwa tidak ikut bergabung dan selanjutnya tiba-tiba polisi datang menangkap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti terkait narkoba seperti bong dan lainnya itu ada di tempat kejadian, dan barang-barang itu dibawa oleh kedua perempuan itu;
 - Bahwa Saksi ada lakukan tes urine setelah ditangkap, tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 berwarna hitam, adalah *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Yopex

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan percakapan dengan perempuan yang bernama Yopex melalui *handphone* milik Terdakwa. Semua *screenshot* percakapan *WhatsApp* dalam berkas perkara Penyidik itu, tidak benar;
- Bahwa Saksi membantah berita acara pemeriksaan Saksi sebagai saksi atau tersangka dalam berkas perkara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Alex Renwarin;
- Bahwa Saksi sempat menahan salah satu perempuan saat polisi datang di kos-kosan. Tapi polisi pukul saksi sehingga perempuan itu terlepas dari saksi, lalu Terdakwa bilang ke polisi, "Kenapa tidak tangkap perempuan itu ?", dan polisi jawab, "Itu urusan kami.";
- Bahwa Saksi dipukul oleh polisi dari malam hari sampai subuh, sejak di tempat kejadian di kos-kosan itu, lalu didalam mobil polisi, sampai dengan saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mulai diperiksa tanggal 11 Oktober 2023 itu, dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Pada pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2023, baru Saksi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa yang menangkap Saksi dan Terdakwa ada sekitar 5 (lima) orang polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah *chatting* dengan perempuan bernama Yopex, dan percakapan di *WhatsApp* di *handphone* milik saksi itu bukan saksi yang lakukan. saksi hanya ditelepon seorang perempuan saja pada malam itu;
- Bahwa ada seorang teman saksi di kompleks bernama Romi yang meminjam *handphone* milik saksi pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT sampai pukul 21.00 WIT;
- Bahwa kedua perempuan itu yang mengajak saksi dan Terdakwa hanya mengantar mereka pulang ke kos-kosan karena sudah larut malam;
- Bahwa saat saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik, saksi diperlihatkan berita acara pemeriksaan itu, tetapi saksi tidak membacanya lagi, dan hanya disuruh tanda tangan saja oleh Penyidik;
- Bahwa Penyidik juga mengancam saksi dan Terdakwa sebelum melakukan pemeriksaan, dengan mengatakan, "Matikan lampu lalu pukul mereka di dalam";
- Bahwa Romi pinjam *handphone* milik saksi itu untuk membuka akunnya, dan saat Romi mengembalikan *handphone* kepada saksi, saksi tidak memeriksa lagi isi *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan tes urine di BNN sekitar jam 11.00 atau 12.00 WIT, dan saksi tidak diberitahukan apa hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang namanya Yopex dari antara kedua perempuan itu;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kedua perempuan itu ada membakar sesuatu, salah satu perempuan itu bilang kepada Terdakwa, "Mau pakai narkoba atau tidak ?", lalu saksi menjawab, "Saya tidak tahu pakai barang itu". Jadi Terdakwa tahu kalau yang dibakar itu adalah narkoba karena perempuan itu sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa Saksi hanya berpegang pada keterangan saksi di dalam persidangan, dan menolak keterangan saksi dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat jual sabu-sabu, dan saat saksi ditelepon perempuan tersebut, saksi juga bilang tidak tahu tempat jual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa perempuan itu ajak saksi hanya antar dia ke kos-kosan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang mengantar kedua perempuan itu, tetapi kedua perempuan itu jalan duluan sejak dari Hotel Anugerah sampai ke kos-kosan, sehingga saksi dan Terdakwa belakangan tiba di kos-kosan perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ikut pakai sabu-sabu dengan kedua perempuan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hasil tes urine Terdakwa bisa positif;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa perempuan itu bisa tahu nomor *handphone* Saksi dan bisa tanyakan tempat jual sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Elken;
- Bahwa perempuan itu menelpon saksi sekitar pukul 22.00 WIT malam itu;
- Bahwa Romi pinjam *handphone* saksi lebih dulu selama kurang lebih setengah jam, kemudian baru perempuan itu telepon saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon perempuan bernama Yopex pada tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT;
- Bahwa Saksi mau menjumpai perempuan yang Saksi tidak kenal, karena perempuan itu minta saksi untuk mengantar pulang, jadi saksi pergi antar dia pulang ke kos-kosan;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa pergi bersama saksi karena Terdakwa punya sepeda motor;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga, tetapi saksi masih memiliki ibu dan kakak-kakak perempuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa dihubungi Saksi Brampi Afdan Alias Erik di rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Koperasi Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. Saksi Brampi

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdan Alias Erik menelpon Terdakwa, meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Brampi Afdan Alias Erik pergi, dan malam itu juga Saksi Brampi Afdan Alias Erik datang ke rumah Terdakwa, mengajak Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa dan membonceng Saksi Brampi Afdan Alias Erik pergi ke Hotel Anugerah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pergi ke Hotel Anugerah untuk mengantar seorang perempuan;
- Bahwa setelah tiba di Hotel Anugerah, Terdakwa melihat perempuan itu ada bersama dengan teman perempuannya berdiri di depan jalan. Saksi Brampi Afdan Alias Erik turun dari sepeda motor lalu menghampiri kedua perempuan itu, dan bilang, "Mau pulang ? Nanti kami antar". Kemudian Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik mengantar kedua perempuan itu pulang ke kos-kosan yang letaknya di depan Kampus STIA Langgur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa perempuan itu, dan Terdakwa juga tidak tanya kepada Saksi Brampi Afdan Alias Erik mengenai perempuan itu, karena Terdakwa menganggap itu hal biasa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik mengantar kedua perempuan itu ke kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, tetapi Saksi dan Terdakwa singgah sebentar di sebuah warung di Watdek untuk membeli rokok, sedangkan kedua perempuan itu tetap jalan duluan pelan-pelan menuju ke kos-kosannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik mengikuti kedua perempuan itu ke kos-kosan, dan pada saat Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Eri tiba di kos-kosan itu, Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik melihat kedua perempuan itu sudah duduk di situ sambil membakar sesuatu. Lalu salah satu perempuan menawarkan kepada Saksi Brampi Afdan Alias Erik, "Mau pakai, tidak ?", lalu Saksi Brampi Afdan Alias Erik tanya, "Apa itu ?", perempuan jawab, "Narkoba", lalu Saksi Brampi Afdan Alias Erik jawab, "Kami tidak pakai itu." dan tiba-tiba polisi datang menangkap Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik tiba di kos-kosan, kondisi penerangan disitu agak gelap;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif, tapi Terdakwa tidak tahu bagaimana bisa hasil tes urine Terdakwa itu jadi positif, padahal Terdakwa tidak pakai sabu-sabu. Bahkan sudah 2 (dua) kali Terdakwa tes urine di LAPAS, hasilnya negative;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa itu sepeda motor matic merk Yamaha Fino;
- Bahwa perempuan itu tidak ada berikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Alex Renwarin, dan apa yang diterangkan dalam berkas perkara Penyidik terkait orang itu, tidak benar. Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik ditahan di Polsek Kei Kecil, Penyidik menyuruh Terdakwa agar mengaku saja kenal dengan orang yang bernama Alex Renwarin dan dapat sabu-sabu dari orang itu, karena hal itu merupakan permintaan dari jaksa agar berkas lengkap, harus ada nama pengedar narkoba;
- Bahwa Saksi Brampi Afdan Alias Erik tidak ada bilang ke Terdakwa untuk tambah uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pakai beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urine nya saat di LAPAS pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Brampi Afdan Alias Erik, karena kejadian itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik berada di tahanan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memakai narkoba;
- Bahwa perempuan itu tidak ada berikan uang kepada Saksi Brampi Afdan Alias Erik, dan Terdakwa tidak melihat perempuan itu berikan uang kepada Saksi Brampi Afdan Alias Erik saat di Hotel Anugerah;
- Bahwa Terdakwa sama sekalti tidak tahu apa yang dibakar oleh perempuan itu saat Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik tiba di kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak ditawarkan untuk pakai narkoba oleh perempuan itu, tetapi Saksi Brampi Afdan Alias Erik yang ditawarkan dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik tidak mau pakai;
- Bahwa uang untuk membeli rokok di Watdek pada malam itu adalah uang milik Terdakwa dan Terdakwa membeli rokok seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua orang perempuan itu tidak memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pakai sabu-sabu pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Brampi Afdan Alias Erik ada memegang salah satu perempuan saat di kos-kosan pada malam itu, agar tidak melarikan diri. Tetapi polisi langsung memukul Saksi Brampi Afdan Alias Erik sehingga perempuan itu terlepas dari Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan melarikan diri;
- Bahwa kedua perempuan itu berhasil melarikan diri, yang satu melarikan diri begitu saja, sedangkan yang satunya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa salah satu perempuan itu ada melempar Bong ke bawah kaki Terdakwa dengan jarak sekitar satu meter. Perempuan tersebut membuang bong tepat saat polisi datang, perempuan itu setelah membuang Bong langsung melarikan diri;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka itu tidak Terdakwa baca lagi, Penyidik hanya serahkan ke Terdakwa untuk ditandatangani tanpa dibaca lagi. Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Brampi Afdan Alias Erik dipukul saat ditangkap di tempat kejadian, begitu juga Saksi Brampi Afdan Alias Erik dipukul saat didalam mobil polisi, sampai dengan Saksi Brampi Afdan Alias Erik di kantor polisi, tetap dipukul untuk mengaku;
- Bahwa Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa divideokan oleh polisi untuk mengaku, dan dibuat sebagai video pengakuan pada malam Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa ditangkap. Tetapi sebelum video dibuat, Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa dipukul terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan karena Penyidik yang minta Terdakwa mengaku dan Terdakwa juga dipukul terus untuk mengaku. Terdakwa masih merasa takut walaupun Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik sudah didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana barang bukti terkait sabu-sabu dalam perkara ini didapatkan, barang-barang itu sudah ada di tempat kejadian saat Terdakwa tiba disitu;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik disita saat diperiksa di kantor polisi. *Handphone* milik Terdakwa berupa merk IPHONE X berwarna hitam, sejak malam itu, merk IPHONE X berwarna hitam dan Terdakwa tidak pegang *handphone* masing-masing lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan atas nama :

Edwin Christ Janto Rumpakpakra (Verbalisan), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat surat penahanan kepada saudara Terdakwa Heder Notanubun;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa penahannya dibuat tapi pernah membuatnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saudara terdakwa Heder Notanubun adalah Saudara Yakobus D Kadmaerubun dan tim;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan sendiri kepada Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Brampi pada Pagi hari dan Saksi Brampi Afdan Alias Brampi yang terlebih dahulu Saksi periksa;
- Bahwa metode yang dipakai dalam melakukan pemeriksaan adalah tanya jawab, Saksi mengetik pertanyaan dan membacakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan Saksi mengetik Jawaban Terdakwa. Setelah semua pertanyaan dan jawaban diketik, Saksi mencetak berita acara pemeriksaan, lalu memperlihatkan kepada Terdakwa untuk dibaca Terdakwa dan setelah Terdakwa membaca dan memeriksanya, apabila tidak ada perubahan Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa biasanya setelah selesai melakukan pemeriksaan Saksi memberikan penjelasan kalau setuju dengan Berita Acara yang dibuat baru tanda tangani. Tidak ada keberatan atau sanggahan dari Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan yang telah dibaca oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saudara Terdakwa Heder Notanubun di periksa satu kali sebagai Saksi, sebagai Tersangka dua kali, karena ada pemeriksaan tambahan untuk melengkapi Berita acara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan, tidak menekan, tidak memaksa, tidak mengancam Terdakwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penolakan terhadap Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka. Apabila ada penolakan, maka Saksi akan membuat Berita Acara penolakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap barang bukti;
- Bahwa pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah bertanya, dijawab, mengetik jawaban dan memberikan penjelasan untuk menandatangani Berita Acara;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sudah disampaikan penjelasan tapi karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maka pemeriksaan dilakukan walau tanpa didampingi oleh pengacaranya;
- Bahwa tes urin dilakukan pada pagi harinya tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap Terdakwa dan juga tidak ada ancaman untuk memaksakan mengakui semua barang bukti itu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat semua keterangan Saksi tidak benar dan semuanya direkayasa oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Murni Tamnge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Terdakwa Heder Notanubun dari jam setengah enam sore sampai tengah malam, baru saksi kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat di rumah saksi melihat saudara Terdakwa Heder Notanubun sedang bermain game di Hp;
- Bahwa pada saat saudara Terdakwa sedang bermain hp, saksi kemudin keluar dan ingin meminjam Hp milik saudara Terdakwa Heder Notanubun, tapi saudara Terdakwa mengatakan sebentar dulu lagi main Game;
- Bahwa seingat saksi, saat itu sekitar pukul 8 lewat berapa menit, dan kemudian saksi masuk lagi karena tak dikasih;
- Bahwa setelah beberapa menit kedepan saksi keluar dan itu sekitar pukul 10 Malam dan saksi melihat sudah ada teman teman bersama dengan saudara Terdakwa heder Notanubun;
- Bahwa saksi kenal dengan teman teman yang bernama Riki dan yang satu lagi bernama Romy;
- Bahwa saat saksi mengatakan pinjam kepada saudara Terdakwa Heder Notanubun, Saudara Terdakwa mengatakan sebentar dan kemudian saksi nebgatakan kalau gitu pinjam Brampy pung Hp jua, dan saudara Brampy mengatakan kepada saksi bahwa itu lagi dipinjam oleh saudara Romy untuk main game;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Brampy tidak memegang hp nya karena sedang di pinjam oleh temannya Saudara Romy saat itu;
- Bahwa saksi tidak tinggal dengan saudara Terdakwa, hanya datang kepada saudara Heder karena punya hubungan dengan saudara Terdakwa Heder Notanubun;
- Bahwa Bahwa seingat saksi, karena ada telepon untuk saudara Terdakwa Heder Notanubun kalau ada keluarganya yang masuk rumah sakit dan saudara Terdakwa Heder mau menjenguk keluarga dirumah sakit, kemudian saksi meminta kepada saudara Heder untuk antar saksi pulang ke rumah karena sudah di telepon orang tuanya. Dan itu sudah pukul 12 tengah malam saat saksi diantar pulang;
- Bahwa benar saksi sering memegang HP saudra Terdakwa Heder Notanubun;
- Bahwa Saksi dengan saudara Heder berhubungan sudah 4 tahun dan tidak ada kecurigaan saudara Terdakwa berhubungan dengan obat obat terlarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ruth Siska Afdan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Saksi Brampi Afdan Alias Erik ini orangnya pendiam tak biasa buat ribut dengan siapapun, terdakwa ini dari kecil sering sakit sakit, kadang sampai masuk rumah sakit, keluar masuk;
- Bahwa saksi yakin kalau saudara Terdakwa ini Brampy tak mungkin melakukan hal seperti itu, karena mau memberli rokok saja masih minta uang dari orang tuanya, bagaimana mau melakukan penjualan barang barang seperti itu;
- Bahwa saksi sangat kenal dekat dengan saudara Terdakwa Heder Notanubun;
- Bahwa setelah seminggu Terdakwa ditahan polisi, Saksi baru bisa menjenguk dan bertemu langsung dengan Terdakwa di Polsek Kei Kecil. Saksi melihat banyak memar di wajah Terdakwa dan wajah Saksi Brampi Afdan Alias Brampi. Mereka berdua bilang kalau mereka dipukul oleh polisi selama ditahan. Bahkan Terdakwa ditelanjangi dan disuruh tidur dalam genangan air saat subuh;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Brampi Afdan Alias Erik, bahwa Brampi Afdan Alias Erik ditelepon seorang perempuan yang meminta Brampi Afdan Alias Erik mengantarnya pulang ke kos-kosan. Karena Brampi Afdan Alias Erik tidak punya sepeda motor, lalu Brampi Afdan Alias Erik minta tolong Terdakwa dan mengajak bersama-sama pergi mengantar perempuan itu. Saat mengantar perempuan itu, Terdakwa dan Brampi Afdan Alias Erik sempat singgah di Watdek untuk membeli rokok. Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa tiba di kos-kosan dan disana kedua perempuan itu sudah membakar narkoba, lalu menawarkan narkoba itu kepada Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa, tapi mereka berdua tidak mau. Tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Brampi Afdan Alias Erik sementara kedua perempuan itu melarikan diri;
- Bahwa Brampi Afdan Alias Erik sama sekali tidak kenal kedua perempuan itu, dan Brampi Afdan Alias Erik mau mengantar mereka karena Terdakwa merasa kasihan;
- Bahwa Terdakwa dan Brampi Afdan Alias Erik dipukul polisi selama ditahan, dipaksa mengaku sebagai yang memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa kalau Brampi Afdan Alias Erik sakit saat ditahan, dan sempat dibawa ke rumah sakit. Terdakwa juga sempat sakit demam, batuk, dan panas;
- Bahwa Saksi bersama ayah kandung Terdakwa pernah bertemu dengan Penyidik bernama Edwin dan Kasat mereka;
- Bahwa Terdakwa yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Brampi Afdan Alias Erik dipaksa disuruh mengaku sabu-sabu itu milik mereka;
- Bahwa Saksi sangat yakin kalau Terdakwa dan Brampi Afdan Alias Erik tidak berbohong kepada Saksi dan keluarga;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Terdakwa dan Brampi Afdan Alias Erik ditangkap polisi, teman mereka yang bernama Romi dan Aputi itu sudah menghilang dan sampai sekarang tidak berada di kompleks tempat tinggal kami. Sekarang Aputi diketahui berada di Kei Besar, sedangkan Romi menghilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Laumba Notanubun**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi mau pulang kantor, tiba-tiba isteri Saksi menelpon beritahukan tentang Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik ditahan polisi karena masalah narkoba. Saksi pulang dari kantor sore hari itu juga, lalu melihat surat dari polisi itu, kemudian pada malam harinya Saksi pergi ke Polres Tual untuk cek, ternyata Terdakwa ditahan di Polres Maluku Tenggara. Ternyata yang ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara adalah anak Saksi yakni Terdakwa dan tetangga Saksi yakni Terdakwa. Setelah Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa dipindahkan ke Polsek Kei Kecil, barulah Saksi bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik;
- Bahwa tidak ada polisi datang menemui Saksi dan keluarga terkait apakah Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa hendak didampingi seorang penasihat hukum atau tidak, saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Brampi Afdan Alias Erik sejak kecil, dan Saksi mengetahui kondisi Saksi Brampi Afdan Alias Erik sehari-hari sebagai anak yang sakit-sakitan sejak kecil;
- Bahwa Polisi tidak ada lakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti di rumah Saksi, maupun di rumah Saksi Brampi Afdan Alias Erik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Heder Notanubun yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Reniuryaan, S.Sos, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, dengan kesimpulan peran tersangka dalam tindak pidana narkoba adalah Tanpa hak melawan hukum membeli, menguasai, Narkoba golongan I, terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba di Kota Tual dan Malra, pemeriksaan urin hasilnya positif dan kelanjutan proses agar dilakukan proses hukum yang berlaku;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-08/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Heder Notanubun yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil positif metamfetamine dan amfetamine;
3. Berita Acara Penimbangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aries Muhajir Tanaluddin, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, telah kami lakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
 - 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4558/FKF/X/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *whatsapp* (*sebagaimana dalam Daftar Examination Report*), sedangkan pada 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam;
5. 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1- 359408086804996
6. 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
7. 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa selama proses penyidikan baik sebagai saksi dan tersangka telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim terhadap bantahan terdakwa tersebut telah memanggil Saksi Penyidik (Verbalisan) dan sebagaimana keterangan dari Saksi Verbalisan dipersidangan, yang menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah benar adanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka pada tingkat penyidikan dan Saksi Verbalisan selaku pemeriksa tidak ada pernah melakukan tekanan, pengarahannya dan paksaan kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan saat diperiksa sebagai saksi, tersangka (pemeriksaan pertama) dan tersangka (pemeriksaan kedua), dimana pada saat pemeriksaan tersangka yang kedua ada didampingi Penasihat Hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap seluruh keterangan terdakwa yang ada pada Berkas Perkara adalah benar adanya dan dapat digunakan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan fakta-fakta hukum dan terlebih setelah didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa sebagai tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan tidak memberikan keberatan dan tidak merubah keterangan yang ada sebelum pemeriksaan tambahan dilakukan selain daripada yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan kedua sebagai tersangka;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membantah dakwaan Penuntut Umum dan untuk menguatkan keberatan Terdakwa tentang adanya pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa, dengan menghadirkan alat bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap bantahan dalam keterangan Terdakwa, namun saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menguatkan bantahan dan keberatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap seluruh keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Berkas Perkara akan dipertimbangkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim dan menjadi fakta hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini dan akan digunakan dalam pertimbangan sebagaimana dalam unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi Yacobus Daud Kadmaerubun Alias Jeck mendapatkan informasi tanggal 10 Oktober 2023 mengenai adanya transaksi narkoba, dan didalamnya ada identitas Terdakwa. Kemudian tanggal 11 Oktober 2023, Saksi Jeck melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas bulanan;
- Bahwa yang menguasai narkoba adalah Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, yang berkas perkaranya terpisah dari berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi Jeck dan rekannya mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di depan Kampus STIA Langgur. Kemudian Saksi Jeck dan rekan-rekan dalam satu tim, pergi ke depan Kampus STIA Langgur, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saksi Jeck dan rekan memperluas pencarian dan melihat ada beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan bertingkat dua lantai, yang letaknya di depan Kampus STIA Langgur. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar Ohoirat mendekat ke situ, dan langsung Saksi Jeck memperkenalkan diri lalu rekan Saksi Zulfikar menunjukan surat perintah tugas. Saksi Jeck melihat ada 2 (dua) orang perempuan disitu yang langsung melarikan diri, dan juga ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada saat itu, karena Saksi Jeck memang sudah diberitahu wajah dari Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di kos-kosan, Saksi melihat kedua orang perempuan itu sedang duduk diatas tangga kos sambil bermain *handphone*, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, dan perkenalkan diri, tiba-tiba kedua orang perempuan itu melarikan diri dari situ;
- Bahwa informasi yang diterima Saksi Jeck dan rekannya pada waktu itu ada menyebutkan nama orangnya yakni "Heder", dan memang sudah sering ada aduan masyarakat yang masuk tentang Terdakwa yang berhubungan dengan transaksi narkoba di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi Jeck turun ke lapangan dalam bentuk tim dan tim yang turun pada malam itu berjumlah 6 (enam) orang. Tetapi yang menghampiri Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik hanyalah Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar;
- Bahwa pada saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di kos-kosan itu, Saksi Jeck melihat dibawah tangga kos-kosan itu ada Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, Saksi Jeck yang maju lebih dulu perkenalkan diri, kemudian Saksi Zulfikar mengikuti sambil menunjukan surat perintah tugas. Lalu Terdakwa sempat melakukan perlawanan seakan-akan mau menghindar, lalu Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat ke bawah kaki kedua orang itu dan menemukan barang bukti terkait narkoba tepat dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut tercecer di lantai di bawah kaki Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik. Saat Saksi tanya siapa yang punya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik menyatakan barang-barang tersebut punya mereka berdua;
- Bahwa memang kondisi penerangan di kos-kosan itu lampunya remang-remang, tetapi masih bisa melihat serbuk sabu-sabu itu karena ada menggunakan senter;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merk Iphone X berwarna hitam dalam perkara ini, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa digeledah di kantor polisi;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pipet kaca itu yang menunjukkan adanya narkotika jenis sabu-sabu didalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di sekitar tempat kejadian, jaraknya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk dibawah tangga;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap atau Bong tersebut masih panas saat ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Jeck mengetahui ada yang memakai narkotika saat Saksi Jeck tiba di tempat kejadian berdasarkan alat hisap atau bong itu masih panas dan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diperiksa di kantor polisi, Terdakwa adalah orang yang memakai sabu-sabu di kos-kosan pada malam itu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu diduga berada dalam pipet kaca dan plastik bening kosong dan telah dipastikan narkotika itu jenisnya sabu-sabu, setelah diperiksa di laboratorium Kriminalistik di Polda Makassar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Jeck menyuruh Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik untuk mengambil barang-barang bukti yang berada dibawah kaki mereka. Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik panik sehingga tidak mau memegang maupun mengambil barang bukti. Tetapi Saksi Jeck tetap menyuruh Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik untuk ambil barang bukti tersebut dalam posisi tangan keduanya sudah diborgol;
- Bahwa saat Saksi Jeck dan tim tiba di tempat kejadian, memang tidak ada transaksi disitu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang di tempat kejadian;
- Bahwa setelah di Polres, Saksi Jeck dan tim ada tanyakan lagi, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu dibeli dari seorang abang di Fidabot seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tetapi nama abang itu tidak disebutkan. Uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu itu uang milik kedua perempuan yang dititipkan oleh saksi Brampi Afdan Alias Erik kepadaTerdakwa;
- Bahwa Penyidik Pembantu di Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara, yang memeriksa Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik secara terpisah atau satu per satu di ruang pemeriksaan Satuan Narkoba;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan secara tanya jawab. Saksi Edwin Christ Janto Rumpakpakra (Verbalisan) mengetik pertanyaan lalu membacakannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, kemudian

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetik jawaban Terdakwa. Setelah semua pertanyaan dan jawaban sudah selesai dijawab dan diketik, kemudian Saksi mencetak berita acara pemeriksaan itu, lalu Saksi memperlihatkan berita acara tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan itu, lalu Terdakwa tanda tangan;

- Bahwa tidak ada keberatan atau sanggahan dari Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan yang telah dibaca oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi Edwin Christ Janto Rumpakpakra (Verbalisan) tidak ada mengarahkan, tidak menekan, tidak memaksa, tidak mengancam Terdakwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penolakan terhadap Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka. Jika pada waktu itu Terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaannya, maka pasti sudah membuatkan berita acara penolakan;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka untuk pemeriksaan yang pertama pada tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa tidak didampingi seorang penasihat hukum. Penyidik sudah menanyakan dan menjelaskan kepada Terdakwa pada waktu itu mengenai hak-haknya, dan Terdakwa sendiri ingin tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa Terdakwa didampingi penasihat hukum. Kemudian saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka untuk pemeriksaan yang kedua atau pemeriksaan tambahan pada tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa sudah didampingi penasihat hukum;
- Bahwa saksi Brampi Afdan Alias Erik ada meminta tolong kepada Terdakwa Heder Notanubun Alias Heder untuk menemani saksi Brampi Afdan Alias Erik pergi menemui perempuan itu, dan mengantar perempuan itu ke kos-kosan. Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pergi menuju ke Hotel Anugerah. Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik bertemu dengan perempuan itu di depan Hotel Anugerah, dan ada teman perempuannya juga. Lalu Terdakwa bersama Saksi Brampi Afdan Alias Erik pergi mengantar kedua perempuan itu ke kos-kosan di depan kampus STIA Langgur;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang membakar pipet kaca berisi sabu dimana saksi Brampi Afdan Alias Erik ada disamping terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Brampi Afdan Alias Erik bersepakat hendak menggunakan sabu tersebut bersama dengan kedua perempuan yang dikenal saksi Brampi Afdan Alias Erik di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur tersebut ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Heder Notanubun yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Reniuryaan, S.Sos, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, dengan kesimpulan peran tersangka dalam tindak pidana narkotika adalah Tanpa hak melawan hukum membeli, menguasai, Narkotika golongan I, terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika di Kota Tual dan Malra, pemeriksaan urin hasilnya positif dan kelanjutan proses agar dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-08/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Heder Notanubun yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil positif metamfetamine dan amfetamine;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aries Muhajir Tanaluddin, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, telah kami lakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
 - 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4558/FKF/X/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 ditemukan adanya informasi yang ada

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *whatsapp* (sebagaimana dalam Daftar Examination Report), sedangkan pada 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (Ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna merupakan unsur setiap orang”;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara *juridis* dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Heder Notanubun Alias Heder**; sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan narkoba, mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba, untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkoba Golongan I baik berupa tanaman atau bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan peruntukannya, yang mana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur bahwa: *"Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";*

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ditemukan bersama dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Yacobus D. Kadmaerubun Alias Jeck, Saksi Zulfikar Ohoirat dan tim dari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi tanggal 10 Oktober 2023 mengenai adanya transaksi narkoba di depan Kampus STIA Langgur dan ada juga informasi mengenai identitas Terdakwa yang memang sudah sering ada aduan masyarakat tentang Terdakwa yang berhubungan dengan transaksi narkoba di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian tanggal 11 Oktober 2023, Saksi Jeck melakukan penyelidikan dengan surat perintah tugas bulanan. Bahwa Saksi Jeck dan rekan-rekannya dalam satu tim berjumlah 6 (enam) orang pergi ke depan Kampus STIA Langgur, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saksi Jeck dan rekannya memperluas pencarian dan melihat ada beberapa orang duduk-duduk di kos-kosan bertingkat dua lantai, yang letaknya di depan Kampus STIA Langgur. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar mendekat ke situ, dan langsung Saksi Jeck memperkenalkan diri lalu rekan Saksi Zulfikar menunjukan surat

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah tugas. Saksi Jeck melihat ada 2 (dua) orang perempuan disitu yang langsung melarikan diri dan juga ada 2 (dua) orang laki-laki, yakni Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa. Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar langsung menangkap Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa pada saat itu, karena Saksi Jeck memang sudah diberitahu wajah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di kos-kosan tersebut, Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk diatas tangga kos sambil bermain *handphone* bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, selanjutnya Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar memperkenalkan diri, tiba-tiba kedua orang perempuan itu melarikan diri dari lokasi tersebut, seorang perempuan berlari dan seorang lainnya pergi menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa sempat melakukan perlawanan seakan-akan mau menghindari, lalu Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar melihat ke bawah kaki Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik serta menemukan barang bukti terkait narkoba, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening. Saat Saksi Jeck bertanya siapa yang punya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik menyatakan barang-barang tersebut punya mereka berdua, sedangkan barang bukti berupa *handphone* merk Iphone X berwarna hitam milik Terdakwa, ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa digeledah di kantor polisi;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar barang bukti berupa plastik bening secara sepiantas menunjukkan adanya narkoba jenis sabu-sabu di dalamnya dan pipet kaca di dalamnya masih ada serbuk namun isinya sekitar setengah saja, dan isi tersebut hanya sisa, sedangkan barang bukti berupa alat hisap atau Bong tersebut masih panas saat ditemukan di tempat kejadian dan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diperiksa di kantor polisi, Terdakwa adalah orang yang memakai sabu-sabu di kos-kosan pada malam itu, pipet kaca itu memang sementara digunakan Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada malam itu, sesuai dengan pengakuan mereka saat diperiksa di kantor polisi sedangkan Terdakwa tidak mengakui telah memakai sabu-sabu pada malam itu, tetapi Terdakwa hanya membakar saja. Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Brampi Afdan Alias Erik pada malam itu untuk memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah Saksi Jeck dan tim tanya-tanya Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, kemudian keduanya diserahkan ke Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Jeck menyuruh Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik untuk mengambil barang-barang bukti yang berada dibawah kaki mereka. Saksi Brampi Afdan Alias Erik dan Terdakwa panik, sehingga tidak mau memegang maupun mengambil barang bukti. Tetapi Saksi Jeck tetap menyuruh Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik untuk ambil barang bukti tersebut dalam posisi tangan keduanya sudah diborgol;

Menimbang, bahwa Saksi Jeck dan tim menanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu dibeli dari seorang abang di Fidabot seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang kedua perempuan yang dititipkan oleh saksi Brampi Afdan Alias Erik kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar menangkap Terdakwa dan Saksi Brampi Afdan Alias Erik, Saksi Fransiskus Jos Roinwawan Alias Frans yang merupakan penjaga kos-kosan tersebut sedang tidur di kamar kos, lalu Saksi Frans terbangun karena mendengar ada keributan di luar. Saksi Frans keluar dari kamar kos dan Saksi Frans melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang disitu. Lalu ada seseorang yang ternyata anggota polisi, memanggil Saksi Frans dan memperlihatkan plastik bening kepada Saksi Frans;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059 tersebut berada di sekitar tempat kejadian, jaraknya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari tempat kejadian yang digunakan oleh Saksi Brampi Afdan Alias Erik bersama-sama dengan Terdakwa untuk pergi ke kos-kosan tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Brampi Afdan Alias Erik bertemu dengan kedua perempuan tersebut di hotel Anugerah ;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jeck dan Saksi Zulfikar tiba di tempat kejadian, memang tidak ada transaksi jual atau beli Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak menemukan uang hasil dari transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 sebagaimana Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4558/FKF/X/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *whatsapp* (*sebagaimana dalam Daftar Examination Report*), sedangkan pada 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram dan 1 (satu) pipa kaca bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kota Tual berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aries Muhajir Tanaluddin, Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti Surat Nomor: R/24/X/TAT/2023/BNNK-TUAL tanggal 17 Oktober 2023, Sifat: Rahasia, Hal: Hasil Rekomendasi TAT a.n. Heder Notanubun yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Reniuryaan, S.Sos, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, dengan kesimpulan peran tersangka dalam tindak pidana narkotika adalah Tanpa hak melawan hukum membeli, menguasai, Narkotika golongan I, pemeriksaan urin hasilnya positif dan kelanjutan proses agar dilakukan proses hukum yang berlaku dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-08/X/2023/BNNK-TUAL tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Heder Notanubun yang dilaksanakan oleh Badan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil negatif metamfetamine dan amfetamine;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan, hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan dari narkotika, karena penggunaan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa tidak ditemukan ijin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dilengkapi dengan resep dokter untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini didapati bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul



pada diri Terdakwa, sementara itu pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis Hakim dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukanlah diperuntukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum tersebut diatas dengan jumlah narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal bening yang ditemukan pada plastic bening, alat hisap/bong dan pipet kaca tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan sedang membakar pipet kaca yang didalamnya ada narkotika jenis shabu, dimana pada saat membakar sabu-sabu tersebut, saksi Brampi Afdan Alias Erik ada disamping Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut masih dalam jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang hanya habis untuk sekali pakai, hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut memang untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heder Notanubun, sebagaimana fakta hukum di persidangan dan diperkuat pula dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4556/NNF/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0644 gram (barang bukti nomor 8491/2023/NNF), 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (barang bukti nomor 8492/2023/NNF), dan 1 (satu) set alat hisap/bong (barang bukti nomor 8493/2023/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan memperhatikan jumlah banyaknya barang bukti narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang ada digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heder Notanubun dalam perkara *a quo*, masih berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 03 Tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN tanggal 11 Maret 2014 yang mengatur bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok sabu adalah 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya di atas, sebelum ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Brampi Afdan Alias Erik dari awal bersepakat untuk bersama-sama hendak menggunakan sabu-sabu tersebut di kos-kosan di depan Kampus STIA Langgur, Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap hendak menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu, dimana terdakwa menerangkan sedang membakar pipet kaca yang berisi sabu yang hendak digunakan bersama-sama dengan saksi Brampi Afdan Alias Erik, dimana menurut Majelis Hakim bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai yang melakukan/pelaku (*plegen/pleger*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terbukti dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan meminta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan telah juga mempertimbangkan seluruh unsurnya, maka Majelis Hakim menilai pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya ;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder sebagai Terdakwa dalam perkara lain (berkas terpisah) terkesan mengada-ada dan dibuat-buat, karena faktanya Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder pergi dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut dan ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder barang bukti yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Heder Notanubun Alias Heder untuk menggunakan narkoba sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam milik Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 4558/FKF/X/2023 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648, dengan kesimpulan pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone Model: A1901 warna hitam Imei: 359408086804996 ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *whatsapp* (*sebagaimana dalam Daftar Examination Report*), sedangkan pada 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100898626029416) diberi nomor FKF-648 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, sehingga barang bukti handphone dan sim card tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan mengenai keseluruhan barang bukti;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keadilan terhadap diri Terdakwa yang telah dijebak dalam perkara ini. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;
4. 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
5. 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
6. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam;
7. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1-359408086804996;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Brampi Afdan alias Erik, adalah adil dan patut secara hukum terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal pasal 197 huruf i KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heder Notanubun Alias Heder** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sedotan kaca bening dengan ukuran panjang 6,8 cm berisikan kristal bening dengan berat 1,83 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,10 gram;
 3. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang baru terpakai yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil dengan penutup botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru muda dan terdapat lilitan plastik bening pada leher botol serta dua buah sedotan plastik warna hitam dan hijau yang dimasukkan kedalam botol;

4. 1 (satu) buah jarum berukuran 5,5cm;
5. 1 (satu) buah korek api gas merk fighter warna hijau;
6. 1 (satu) unit yamaha jenis mio soul 150cc GT warna silver hologram felk warna biru nomor rangka MH31KP00C0J648059;
7. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam;
8. 1 (buah) Sim Card Telkomsel nomor seri: 6210 0898 6260 2941 01 dan nomor telepon: 0821 9860 2941; nomor Imei 1-359408086804996;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Brampi Afdan Alias Erik ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Rahman Tarodji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Tarodji, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tul